

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL PERTANIAN
(STUDI KASUS DI DESA BANDILAN KECAMATAN PRAJEKAN
KABUPATEN BONDOWOSO)**

Usman¹ Ahmadi Pramuja²

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia¹

Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso, Indonesia²

e-mail: usmanhakim90@gmail.com¹ bospram01@gmail.com²

Abstrak

Pembagian keuntungan pertanian dalam ekonomi Islam yang dikenal sebagai muzara'ah dan Mukhabarah dan hasil lahan pertanian telah diatur dalam undangundang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pengaturan pembagian keuntungan adalah perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan bisnis. Dalam perjanjian bisnis untuk berbagi manfaat yang akan diperoleh antara kedua belah pihak atau lebih. Ekonomi dan peraturan Islam yang mengatur perjanjian pembagian akan berdampak positif pada praktik pembagian pendapatan di masyarakat.

Kata Kunci: *Muzarahah, perundang-Undangan, Perjanjian*

Diterima redaksi : | Selesai Revisi : | Diterbitkan Online:

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat, dalam bermasyarakat sehari -hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri, meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, mereka selalu membutuhkan manusia lain. Muamalah dalam islam adalah suatu hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi keperluan hidup Sehari-hari, yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagai nya .Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena untuk untuk tercipta nya segala hal yang

diinginkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik.

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia secara menyeluruh yaitu hubungan manusia dengan Allah (*Hablumminallah*) diatur dalam bidang ibadah yang menyangkut dengan kehidupan akhirat dan hubungan secara timbal balik atau lebih sederhana nya hubungan antaraseorang dengan orang lain (*Hablu minAnnas*) dalam pergaulan hubungan dunia disebut muamalah. Islam menyuruh kepada seluruhkaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan, dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dan religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Islam datang untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bersama dalam menjalani kehidupan didunia ini. Islam mengajarkan bagi seorang hamba muslim, hendaknya tidak saling memakan harta diantara sesamamu dengan jalan batil. Kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu (QS An-nisa ayat, 122). Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khusus nya petani penggarap melalui sistem bagi hasil yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap.

Pertanian merupakan aktivitas manusia untuk memproduksi sesuatu yang di dasarkan pada tumbuhan-tumbuhan, seringkali ada orang yang ahli dalam pertanian tapi tidak punya lahan dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya sehingga terjadi kerja sama antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Dimana didalam ekonomi islam dikenal dengan Muzara'ah dan Mukharabah, perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana objeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah atau melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan sebagainya. Praktek ini juga terjadi di desa Bandilan, Prajekan Bondowoso yang menjadi lokasi penelitian ini yang umumnya masyarakat bergerak dibidang persawahan. Hal ini dikarenakan struktur wilayah yang sangat sesuai dengan persyaratan tumbuh padi, yaitu dataran yang luas dengan penyinaran matahari yang cukup ditunjang dengan sistem pengairan yang sangat

baik. Praktek kerjasama pertanian dalam Islam dilakukan dengan kedua belah piha yang berakad, ada sebagai pemilik lahan dan ada sebagai penggarap dan salah satu dari keduanya menyediakan modal atau benih. Menurut informasi yang didapat oleh penulis dari wawancara awal, bahwa kerjasama pertanian yang dilakukan pada desa ini, antara pemilik dan penggarap masing-masing menyediakan benih (menggabungkan) kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sehingga praktek demikian tidak sesuai dengan teori yang berlaku. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang teori-teori yang berlaku jadi mereka melakukan kerjasama bagi hasil pertanian ini dengan berdasarkan sistem yang turun-temurun dari pendahulu-pendahulunya atau biasa disebut dengan adat kebiasaan setempat.

Oleh karena itu, melihat dari kasus tersebut, penulis meneliti mengenai pembagian hasil dari kerjasama pertanian ini, apakah sesuai dengan pandangan Islam.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu masalah penelitian dari sudut pandang/perspektif populasi yang terlibat (Saryono & Anggraeni, 2011 : 1). Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung.

Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah agar peneliti dapat memahami pembagian hasil yang ada di desa Bandilan kecamatan Prajekan kabupaten Bondowoso.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil informasi dari beberapa subjek penelitian diantaranya dari pihak internal yaitu pemilik sawah dan buruh tani, yang peneliti butuhkan untuk dijadikan informan di dalam penelitian.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari wawancara yang mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi (Saryono & Mekar Dwi Anggraeni, 2011: 76). Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung. Purposive sampling adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan

padakemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis. Sedangkan snowball sampling adalah teknik penentuan informan dengan mula-mula menentukan informan dalam jumlah kecil, kemudian membesar jika informan yang telah dipilih belum memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa derajat kepercayaan semua data yang didapatkan baik dari hasil observasi, wawancara maupun studi dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap hukum bagi hasil pertanian yang ada di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso.

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan hukum kebiasaan dalam masyarakat merupakan suatu fenomena yang cenderung pasti ada. Hal ini dikarenakan hukum merupakan salah satu alat atau tolak ukur masyarakat dalam berproses di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu suatu kehidupan di masyarakat pasti ada yang namanya hukum. Entah itu hukum adat/kebiasaan yang tidak tertulis bahkan hingga hukum positif yang tertulis.

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumensi maka dapat diperoleh informasi tentang sistem bagi hasil pertanian di Desa Bandilan kecamatan prajekan Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Sawah dengan Buruh Tani Penggarap di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso

Sistem hukum Indonesia yang bersifat tradisional pada umumnya memuat hukum tidak tertulis yang tidak dibukukan ke dalam undang-undang tertulis. Hukum seperti itu dalam kehidupan masyarakat disebut dengan hukum adat atau hukum kebiasaan. Meskipun tidak tertulis, hukum kebiasaan itu berlaku secara umum dan ditaati oleh semua anggota masyarakat secara suka rela dan dikontrol secara langsung oleh lingkungan. Karakter hukum seperti ini identik dengan masyarakat pedesaan. Menurut penulis, hukum kebiasaan yang seperti ini akan tetap ada dan terus berlangsung selama tanah itu masih adab

Menurut Aswadi mengatakan bahwa:" perjanjian bagi hasil didaerah kita ini tidak tertulis artinya hanya ada kesepakatan dari dua bela pihak dan juga adanya rasa kepercayaan itu saja sudah cukup dan sudah terjadi perjanjian "

Menurut pendapat para buruh tani di desa Bandilan kecamatan Prajekan kabupaten Bondowoso, perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian antara pemilik sawah dengan buru petani yang wujudnya tidak tertulis namun bisa disepakati bersama. Perjanjian bagi hasil didasarkan atas rasa kepercayaan di antara kedua pihak yang mana pemilik sawah menginginkan petani penyakap mulai dari mengolah hingga memetik hasilnya dengan pembagian berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku.

Sistem bagi hasil yang berkembang hingga saat ini juga berfungsi sebagai sarana pemeliharaan hubungan baik sesama keluarga dekat. Pemilik sawah sebelum menawarkan bagi hasil kepada orang lain terlebih dahulu ditawarkan kepada sanak keluarga yang tidak punya sawah. Kalau tidak bersedia baru ditawarkan ke orang lain. Perjanjian bagi hasil yang ada di desa Bandilan kecamatan Prajekan kabupaten Bondowoso masih lebih diprioritaskan untuk keluarga dekat, setelah itu baru tetangga dekat atau orang lain.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pemilik sawah mengatakan bahwa : "saya melakukan mempekerjakan orang untuk merawat sawah adalah karena faktor jauhnya rumah dengan sawah sehingga saya mempekerjakan nya orang untuk merawat nya ".

Latar belakang pemilik sawah melakukan transaksi bagi hasil dikarenakan berbagai alasan seperti pemilik sawah kurang mampu menggarap sawah miliknya, faktor usia, punya pekerjaan lain, atau ada juga karena sawahnya jauh dari tempat tinggal. Apabila sawahnya tidak dikerjakan oleh orang lain maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi tanah yang tidak tergarap sehingga tingkat produktivitasnya turun. Alasan para buruh tani penggarap sawah menerima perjanjian bagi hasil adalah karena tidak punya lahan sendiri dan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Hal ini sejalan dengan pendapat Syamsuri{ (2012) yang menyatakan bahwa yang berhak mengadakan perjanjian tersebut menurut hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada orang-orang tertentu saja.

Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Buruh

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu bentuk produk hukum kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa Bandilan kecamatan Prajekan kabupaten Bondowoso. Meskipun hal tersebut tidak tertulis, kepastian hukumnya tidak

dapat diremehkan begitu saja. Hukum kebiasaan tersebut merupakan serangkaian proses hukum dengan tujuan ketercapaian kesepakatan. Pelaksanaan hukum kebiasaan tersebut tidak akan pernah mati selama masyarakat tetap menjaga budaya/kebiasaan yang sudah ada.

Perjanjian bagi hasil merupakan hukum yang dilaksanakan secara lisan meskipun sebenarnya sudah ada produk hukum tertulis yang telah dimuat di dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Akan tetapi pada kenyataannya, masyarakat hampir tidak ada yang mengetahui isi undang-undang tersebut. Padahal menurut pasal 3 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyebutkan secara ksanaan dan Isi Perjanjian Sistem Bagi Hasil. Padahal menurut pasal 3 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyebutkan secara jelas bahwa perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis antara pihak-pihak terkait di hadapan kepala desa setempat. Akan tetapi undang-undang itu tidak ada yang menerapkannya di dalam kehidupan masyarakat buruh tani di sana. Kesepakatan lisan sudah mampu diaplikasikan tanpa ada masalah hingga saat ini.

Menurut Aswadi: " perjanjian disini tidak mengikuti dihukum hanya mengikuti adat yang ada disini saja yang penting adanya kesepakatan diantara dua pihak ".

Bentuk perjanjian yang telah disebutkan di atas menerangkan bahwa hukum kebiasaan seperti perjanjian bagi hasil yang berkembang di masyarakat desa Bandilan kecamatan Prajekan kabupaten Bondowoso bersifat sederhana. Hal itu bisa dilihat dari proses terjadinya transaksi yang disepakati tanpa melalui proses panjang seperti surat menyurat. Meskipun demikian pelaksanaannya mudah dipahami dan dilaksanakan dengan prinsip saling percaya.

Isi Perjanjian Sistem Bagi Hasil

Pembahasan selanjutnya adalah terkait isi dari perjanjian bagi hasil yang ada di lingkungan masyarakat tani di desa Bandilan kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso. Isi perjanjiannya berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, risiko, jangka waktu perjanjian, serta pembagian hasil panen.

1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak

Hak dan kewajiban di antara dua pihak adalah berbeda. Perbedaannya adalah hak pemilik sawah atas perjanjian bagi hasil adalah pasrahan sedangkan hak yang diterima oleh petani penyakap adalah bawon. Sedangkan untuk kewajiban masing-masing adalah untuk pemilik sawah, mereka harus menyediakan lahan yang sudah siap untuk ditanami, menyediakan bibit, dan mengerjakan pemupukan tanaman. Kewajiban yang harus dilakukan oleh petani penyakap adalah mengerjakan seluruh proses penanaman hingga panen, selain yang menjadi tugas dari pemilik sawah.

2. Risiko

Kesepakatan atau perjanjian pasti memiliki risiko. Begitu juga dengan perjanjian bagi hasil antara petani pemilik sawah dan buruh tani penggarap sawah. Risiko itu sendiri bisa terjadi pada saat tanaman mengalami gangguan seperti diserang hama, iklim yang ekstrim, serta faktor bencana alam. Beberapa hal tersebut akan mengakibatkan hasil panen mengalami penurunan atau bahkan gagal panen. Semua risiko dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil adalah ditanggung bersama. Berapapun hasil panennya akan tetap dilaksanakan pembagiannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

3. Jangka waktu perjanjian

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada umumnya tidak ditentukan lama waktunya. Namun ada juga yang dibatasi berdasarkan tahun atau berapa kali masa panen.

4. Pembagian hasil panen

Pembagian hasil panen yang diterima oleh masing-masing pihak yang banyak ditemui adalah sama rata, jika pemilik sawah mendapatkan 50% maka penggarap juga mendapatkan 50% .

Pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama yang ada di desa Desa

Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso. Masyarakat pedesaan sebagian besar bekerja di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun untuk dapat bekerja di bidang pertanian tentu harus memiliki lahan pertanian atau lahan persawahan yang bisa diolah. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, mereka juga dapat bekerja di bidang pertanian dengan menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau penyakapan, seperti halnya petani penyakap di Desa Bandilan yang tidak memiliki lahan, namun mereka memiliki kemauan keras untuk bekerja menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

Buruh tani merupakan petani yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi menguasai tanah garapan dengan sistem bagi hasil. Menurut Raharjo, 2004:144, penyakapan atau sistem bagi hasil adalah suatu bentuk ikatan ekonomi-sosial, dalam mana si pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap orang lain (penyakap) dengan persyaratan-persyaratan yang disetujui bersama. Bentuk umum pembagian hasil ini antara lain maro, mertelu, dan mrapat. Bagi hasil yang nyata terjadi di masyarakat adalah mertelu, karena sistem ini yang dianggap paling mudah dalam pembagian biaya produksi dan pembagian hasil panen. Sistem bagi hasil ini, petani penyakap yang menyediakan semua biaya produksi sedangkan petani pemilik lahan hanya menyediakan lahan garapan, sehingga tidak harus membagi biaya produksi antara petani pemilik lahan dengan petani penyakap.

Dalam kehidupan dimasyarakat segala perjanjian dibuat dalam semangat kerukunan antar sesama warga masyarakat. Begitu juga jika seorang Pemilik Tanah yang mempunyai Tanah/Lahan Pertanian yang sangat luas maka akan memberikan suatu kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan untuk mengerjakan tanahnya yang didasarkan dengan rasa kekeluargaan. Hal-hal yang menjadi Latar belakang dari pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Bandilan ini adalah:

1. Kalau dari pihak Pemilik tanah sendiri, Biasanya
 - Tidak berkesempatan mengerjakan tanahnya sendiri.
 - Rasa kekeluargaan.
 - Tidak mampu mengerjakan tanah sendiri
 - Keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah.
2. Sedangkan dari Petani Penggarap
 - Rasa kekeluargaan.

- Tidak mempunyai tanah garapan
- Untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

Isi dari Perjanjian Bagi Hasil sendiri, hanyalah mengatur sedikit hak dan kewajiban para pihak. Hak dari pemilik lahan pertanian dan petani penggarap hanyalah hasil dari lahan pertanian (sawah) tersebut dalam bentuk gabah. Sedangkan kewajiban dari pemilik lahan, hanya memberikan kuasa kepada petani penggarap untuk mengelolah lahan pertanian (sawah) miliknya dan menanggung biaya-biaya yang disepakati bersama. Kewajiban petani penggarap sendiri adalah mengelolah lahan sawah yang dikuasakan oleh pemilik lahan sawah kepadanya serta mengeluarkan biaya-biaya yang telah disepakatinya bersama pihak pemilik lahan sawah. Biaya-biaya yang timbul tersebut antara lain: 1) Biaya benih padi 2) Biaya pupuk 3) Biaya penyewaan traktor 4) Biaya pengairan sawah (irigasi). Dari biaya-biaya tersebut timbul di atas, pada kenyataannya biaya yang ditanggung oleh petani penggarap lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang ditanggung oleh pemilik lahan. Bahkan tidak sedikit lahan yang keseluruhan biaya penggarapannya ditanggung oleh petani penggarap nya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso yang penulis ambil sebagai sampel, semua petani di Desa Bandilan tersebut tidak menentukan atau menggunakan ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu berlangsungnya Perjanjian Bagi Hasil pertanian tersebut. Namun mengenai jangka waktu ini akan disesuaikan menurut kebiasaan yang berlaku ditempat tersebut. Jangka waktu perjanjian yang dilaksanakan di Desa Bandilan biasanya tidak ditentukan diawal perjanjian tetapi akan di bahas setelah masa panen selesai karena yang dapat menentukan jangka waktu itu hanya pemilik tanah apakah pemilik masih mau menyerahkan tanahnya kepada petani penyakap tersebut untuk di garap kembali dengan ketentuan bagaimana cara kerja petani penyakap selama melakukan perjanjian dengan pemilik sebelumnya, baik atau tidaknya hasilnya ditentukan oleh pemilik tanah.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso masih terdapat sistem bagi hasil yang menggunakan Tradisonal. Walaupun terdapat banyak kekurangan dan bukan hanya satu pihak mengaku kerap menderita kerugian, namun keseluruhan responden (1 orang) berpendapat bahwa Perjanjian Bagi Hasil usaha pertanian di Desa Bandila yang dilakukan menurut

kebiasaan masih ingin mereka pertahankan karena aturan yang mereka lakukan selama ini khususnya sudah dari turun-temurun dan sebagian di antara mereka berpendapat bahwa Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan secara tradisional ini masih dapat dipertahankan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem bagi hasil dan pemenuhan kebutuhan pokok buruh tani di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil masih bersifat tradisional dan sederhana. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang sifatnya cenderung seadanya sesuai dengan adat kebiasaan. Motif saling percaya merupakan hakekat dari perjanjian tersebut.

Dapat disimpulkan Perjanjian Bagi Hasil sendiri, hanyalah mengatur sedikit hak dan kewajiban para pihak. Hak dari pemilik lahan pertanian dan petani penggarap hanyalah hasil dari lahan pertanian (sawah) tersebut dalam bentuk gabah. Sedangkan kewajiban dari pemilik lahan, hanya memberikan kuasa kepada petani penggarap untuk mengelolah lahan pertanian (sawah) miliknya dan menanggung biaya-biaya yang disepakati. Pembagian hasil panen yang diterima oleh masing-masing pihak yang banyak ditemui adalah sama rata, jika pemilik sawah mendapatkan 50% maka penggarap juga mendapatkan 50%.

Begitu juga dengan perjanjian bagi hasil antara petani pemilik sawah dan buruh tani penggarap sawah. Risiko itu sendiri bisa terjadi pada saat tanaman mengalami gangguan seperti diserang hama, iklim yang ekstrim, serta faktor bencana alam. Beberapa hal tersebut akan mengakibatkan hasil panen mengalami penurunan atau bahkan gagal panen. Semua risiko dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil adalah ditanggung bersama. Berapapun hasil panennya akan tetap dilaksanakan pembagiannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dapat disimpulkan bahwa di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso masih terdapat sistem bagi hasil yang menggunakan Tradisional. Walaupun terdapat banyak kekurangan dan bukan hanya satu pihak mengaku kerap menderita kerugian, namun keseluruhan responden (1 orang) berpendapat bahwa Perjanjian Bagi Hasil usaha pertanian di Desa Bandila yang dilakukan menurut kebiasaan masih ingin mereka pertahankan karena aturan yang

meraka lakukan selama ini khususnya sudah dari turun-temurun dan sebagian di antara mereka berpendapat bahwa Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan secara tradisional ini masih dapat dipertahankan.

Daftar Pustaka

- Abrori, M. (2024). Kompensasi dan Keuntungan SDM Sebagai Bentuk Motivasi Kerja Karyawan Bidang Pendidikan. *Relevancia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(01), 1–12.
- USMAN, U. (2021). Perlindungan Hukum Penanaman Modal Terhadap Persaingan Usaha Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 74-84.
- Andayani, R., & Amir, R. (2021). Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon: Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Saleh al-Fauzan. 2005. *Fiqih Sehari-Hari*. diterjemehkan oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Manan Abdul 2014. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Yaqin Ainul. 2018. *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan.
- Duta Media Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Abdul Adzim bin Badawi. 2007. *Al-Wajiz*. diterjemahkan oleh Team Tasyfiah, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Bakhri, S., & Purnama, L. (2018). Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 284–299.
- Kusnadi, F. A. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 13–18.
- Latifa, N., & Andriyani, S. (2022). Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon. *Private Law*, 2(1), 22–29.

- Lubis, P. N., & Harahap, Z. A. A. (2019). Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(1), 149–158.
- Maryani, M., Billah, Z. I., & Sari, I. (2020). Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'i. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 121–136.
- Mufidah, M. R., Aryani, N., & Yulianti, T. A. (2021). 434-443 PEMAHAMAN KONSEP GHARAR DI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN MUAMALAH SEHARI-HARI. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS*, 1(1), 434–443.
- Ramli, R. (2017). Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam. *El-Hikam*, 10(1), 219–247.
- Sudaryono, S., Rahwanto, E., & Komala, R. (2020). E-Commerce Dorong Perekonomian Indonesia, Selama Pandemi Covid 19 Sebagai Entrepreneur Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Offline. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(02), 110–124.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. digilib.unigres.ac.id.
- Susanto, A. (2021). PENINGKATAN MUTU WARUNG PECEL POWER RANGER DI TEGAL BESAR JEMBER. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 12–21.
- Susanto, A., & Muslimah, N. (2023). AKAD ARIYAH TERHADAP BOLPOIN YANG BERKURANG SUBSTANSINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 75–91.
- Waziana, W., Saputra, R. H., Sari, N. Y., Kasmi, K., & Aulia, D. (2022). Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-Ibu PKK Pelaku Bisnis. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 107–112.